



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 001/LP/PL/ADM/KOT.02.02/V/2019

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kota Binjai telah mencatat dalam Buku
Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif
Pemilu, laporan dari:

Nama : **BIMA QUARTYA, A.Md**
No. KTP/SIM/Paspor : 1205151201930001
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. T. Imam Bonjol
No. 35, Kelurahan Setia,
Kecamatan Binjai Kota,
Kota Binjai
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 12-01-1993
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Nomor Telepon/HP : 081295559016

dengan laporan bertanggal 20 Mei 2019 dan dicatat
dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:
001/LP/PL/ADM/KOT.02.02/V/2019.

b) bahwa Bawaslu Kota Binjai telah memeriksa Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil
sebagai berikut :

1. Syarat Formil

a. Identitas Pelapor

Nama : **BIMA QUARTYA, A.Md**
No.KTP/SIM/Paspor : 1205151201930001
Alamat/Tempat Tinggal: Jln. T. Imam Bonjol
No. 35, Kelurahan
Setia, Kecamatan
Binjai Kota, Kota Binjai
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 12-01-1993
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Nomor Telepon/HP : 081295559016

b. Identitas Terlapor

Ketua dan Anggota PPK Binjai Timur, beralamat di Jln. Bejomuna No. 4 Timbang Langkat, Kota Binjai (Kantor Camat Kecamatan Binjai Timur).

c. Waktu Pelaporan

Laporan disampaikan ke Bawaslu Kota Binjai pada

Hari Senin, 20 Mei 2019.

d. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau kartu identitas lain

Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor telah sesuai dengan tanda tangan pada Formulir yang disampaikan oleh Pelapor.

2. Syarat Materil

a. Peristiwa dan Uraian Kejadian

- Peristiwa yang terjadi yakni penggelembungan/penambahan jumlah suara kepada salah satu Caleg DPRD Kota No. Urut 2 dari Partai Gerindra atas nama Joko Basuki

dan perbedaan dalam daftar pemilih DPTB dan DPK yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Binjai Timur ;

- Adapun uraian kejadian yaitu setelah hasil perhitungan surat suara ditingkat kecamatan atau PPK, terdapat kejanggalan serta perbedaan jumlah hasil surat suara pada TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo. Dimana menurut hasil data C-1 DPRD Kab/Kota Caleg No. Urut 2 dari Partai Gerindra atas nama Joko Basuki memperoleh suara kosong atau nol, namun pada hasil perhitungan suara tingkat kecamatan/PPK melalui hasil DAA1 DPRD Kab/Kota suara Caleg No. Urut 2 dari Partai Gerindra atas nama Joko Basuki terdapat hasil 18 suara. Dimana perbedaan tersebut terjadi setelah adanya perhitungan tingkat Kecamatan/PPK yang dilaksanakan pada Kantor Camat Kecamatan Binjai Timur. Selain itu, terdapat juga perbedaan pengguna hak pilih antara Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo yang tertulis 235 dengan rincian pemilih dalam DPT 227 orang, pemilih dalam DPTB 8 orang, pemilih dalam DPK 0 orang dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo yang tertulis 238 dengan rincian pemilih dalam DPT 227 orang, pemilih dalam DPTB 0 orang, pemilih dalam DPK 11 orang, sehingga terindikasi terjadinya penggelembungan suara 3 orang pemilih dan perbedaan dalam daftar pemilih DPTB dan DPK.

b. Tempat Peristiwa

Kantor Camat Kecamatan Binjai Timur,
beralamat di Jalan Bejomuna No. 4 Timbang
Langkat, Kota Binjai.

c. Saksi-saksi yang mengetahui

- Nama : Mohammad Dahlan Srg
Alamat : Kota Binjai
No. Telp/HP : 081396601868
- Nama : Ruslan Zailani
Alamat : Kota Binjai
No. Telp/HP : 082166543666

d. Bukti-Bukti

- Fotocopy Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 12
Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan
Binjai Timur, Kota Binjai, Daerah Pemilihan
Kota Binjai 3 ;
- Fotocopy Model DA1-DPRD Kab/Kota
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Daerah
Pemilihan Kota Binjai 3 ;
- Fotocopy Model DAA1-DPRD Kab/Kota
Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan
Binjai Timur, Kota Binjai, Daerah Pemilihan
Kota Binjai 3 ;
- Foto Model C1 Plano.

3. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 101 huruf
a angka 1, disebutkan: "Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas melakukan
pencegahan dan penindakan terhadap
Pelanggaran Pemilu" ;
- b. Bahwa Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, menyebutkan: "Dalam

melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu” ;

- c. Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu” ;
- d. Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu” ; kemudian ayat (3) menyebutkan: “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” ; kemudian ayat (4) menyebutkan: “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ; kemudian ayat (5) menyebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi ;
- e. Bahwa Pasal 399 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: “Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan,

dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ;

- f. Bahwa Pasal 1 angka 30 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyebutkan: “Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu” ; kemudian Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, menyebutkan: “Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu” ;

4. Kedudukan atau Status Pelapor dan Terlapor

1. Bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, menyebutkan: “Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, yaitu:
 - Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih
 - Peserta Pemilu, dan/atau
 - Pemantau Pemilu

Bahwa status/kedudukan Pelapor dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih.

2. Bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, menyebutkan: "Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu:

- Calon Anggota DPR ;
- Calon Anggota DPD ;
- Calon Anggota DPRD Provinsi ;
- Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ;
- Pasangan Calon ;
- Tim Kampanye, dan/atau ;
- Penyelenggara Pemilu

Bahwa status/kedudukan Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Binjai Timur.

5. Pelapor menyampaikan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu ke Kantor Bawaslu Kota Binjai pada hari Senin, 20 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/PL/ADM/KOT.02.02/V/2019.

c) bahwa Bawaslu Kota Binjai terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa laporan yang disampaikan oleh BIMA QUARTYA, A.Md memenuhi syarat Formil dan Materil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menerangkan serta menegaskan bahwa: "Pelanggaran Administrasi Pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu ;

- 2) Bahwa Bawaslu Kota Binjai tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana peristiwa dan uraian kejadian yang diajukan oleh Pelapor, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu tersebut, dengan alasan hukum bahwa telah selesainya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditingkat Kecamatan Binjai Timur pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, bertempat di Kantor Camat Kecamatan Binjai Timur, beralamat di Jln. Bejomuna No. 4 Timbang Langkat, Kota Binjai, dan telah selesainya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditingkat Kota Binjai pada hari Jum'at, tanggal 03 Mei 2019, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 399 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 1 angka 30 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 ;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditingkat Kecamatan Binjai Timur dan ditingkat Kota Binjai sudah selesai dilaksanakan ;
- 4) Bahwa dengan demikian, terhadap laporan yang disampaikan oleh BIMA QUARTYA, A.Md sebagai Pelapor, maka secara juridis adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk

menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni kewenangan dalam hal mengadili/memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima ;**
- 2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kota Binjai oleh 1) **Arie Nurwanto, S.H., M.H** sebagai Ketua Bawaslu Kota Binjai ; 2) **Syainul Irwan, S.H., M.Si** ; 3) **Lailatus Sururiyah, S.H., M.A** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Binjai, dan dibacakan dihadapan pihak Pelapor serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

Ketua
td

(ARIE NURWANTO, S.H., M.H)

Anggota

and

Anggota
bed

(SYAINUL IRWAN, S.H., M.SI)

(LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A)



EVIE JULIA, S.E